



PENETAPAN

Nomor 1176/Pdt.P/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON bin XXX, NIK. -, tempat dan tanggal lahir: Banjarmasin, 02 Februari 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Agus Syahrusiam Sumantri, S.H., M.H.Kes.** dan **Muhamad Mahardhika Yuda Pradana, S.H., M.H.**, Advokat atau Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum **AW DAN REKAN**, alamat di Jalan Tanjungsari Asri No.23, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2024 didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 4200/K/2024 tanggal 06 Desember 2024 dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: agus.syahrusiam@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Desember 2024 yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dibawah register Nomor 1176/Pdt.P/2024/PA.Badg tanggal 03 Desember 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor:1176/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2003 M, telah dilangsungkan pernikahan antara **PEMOHON bin XXX** dengan **XXX binti XXX** dengan memenuhi syarat dan rukun nikah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 340 / 07 / VIII / 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

2. Bahwa pernikahan antara **PEMOHON bin XXX** dengan **XXX binti XXX** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

2.1. **NAMA ANAK I binti PEMOHON**, tempat tanggal lahir : Bandung, 25 April 2004;

2.2. **NAMA ANAK II binti PEMOHON**, tempat tanggal lahir : Bandung, 20 Oktober 2010;

3. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020, Istri dari Pemohon yang bernama **XXX binti XXX** telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-30092022-0035, tertanggal 30 September 2022;

4. Bahwa setelah Almarhumah **XXX binti XXX** meninggal dunia, pemeliharaan/pengasuhan anak-anak yang bernama **NAMA ANAK I binti PEMOHON**, dan **NAMA ANAK II binti PEMOHON**, dipelihara dan diasuh oleh Pemohon, yang derajat hubungan dengan anak-anak tersebut sebagai **Ayah Kandung**;

5. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak-anak kandung Pemohon tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhumah serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak-anak tersebut;

6. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak Pemohon yang Bernama **NAMA ANAK I binti PEMOHON**, tempat tanggal lahir : Bandung, 25 April 2004, Umur 20 tahun dan **NAMA ANAK II binti PEMOHON**, tempat tanggal lahir : Bandung, 20 Oktober 2010, Umur 14 tahun dengan alasan anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap hukum);

7. Bahwa Pemohon sangat memerlukan surat Penetapan Penunjukan Wali guna mengurus persyaratan untuk kepentingan administrasi hukum Waris

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor:1176/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengurus harta peninggalan Almarhumah **XXX binti XXX** serta untuk kepentingan administrasi lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan anak-anak yang bernama: **NAMA ANAK I binti PEMOHON**, dan **NAMA ANAK II binti PEMOHON** berada di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON bin XXX**) sebagai wali yang mewakili anak-anak tersebut untuk berbuat hukum di dalam maupun di luar Pengadilan hingga anak-anak tersebut dewasa dan menurut hukum mampu bertindak dalam hukum;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair (tanpa pihak lawan), sehingga tidak termasuk ke dalam perkara yang wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak dilaksanakan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor:1176/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung NIK. - atas nama PEMOHON, tanggal 26-09-2012, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung NIK. - atas nama NAMA ANAK I, tanggal 08-07-2021, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : -, atas nama Kepala Keluarga : PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, tanggal 18-10-2024, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXX, atas nama PEMOHON dengan XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, tanggal 29 November 2024, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, (bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Nikah, Nomor : 340/07/VIII/2003 atas nama PEMOHON dengan XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, tanggal 04 Agustus 2003, telah dinazegelen namun tidak diperlihatkan aslinya (bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8865/2004 atas nama NAMA ANAK I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, tanggal 28 April 2004, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, (bukti P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22735/2010 atas nama NAMA ANAK II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 16 November 2010, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, (bukti P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3273-KM-30092022-0035 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor:1176/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandung, tanggal 30 September 2022, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, (bukti P-8);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon yaitu bernama XXX;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan XXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama **NAMA ANAK I** dan **NAMA ANAK II**;
- Bahwa saksi tahu istri Pemohon bernama XXX telah meninggal dunia di Bandung karena sakit pada tanggal 21 Januari 2022;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia anak-anak Pemohon tinggal dan diurus oleh Pemohon selaku ayah kandungnya;
- Bahwa anak-anak Pemohon dengan XXX saat ini belum mencapai umur dewasa;
- Bahwa keadaan Pemohon sehat jasmani dan rohani serta sangat sayang kepada anak-anak tersebut, akhlaknya baik, rajin beribadah, jujur, adil, tidak gila dan bisa mengurus dan merawat anak-anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan anak-anaknya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk pengurusan harta peninggalan istri Pemohon serta untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor:1176/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi mengaku sebagai adik kandung istri Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon yaitu bernama XXX;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan XXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu bernama **NAMA ANAK I** dan **NAMA ANAK II**;
- Bahwa saksi tahu XXX telah meninggal dunia di Bandung karena sakit pada tanggal 21 Januari 2022;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia anak-anak Pemohon tinggal dan diurus oleh Pemohon selaku ayah kandungnya;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut saat ini belum mencapai umur dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa keadaan Pemohon sehat jasmani dan rohani serta sangat sayang kepada anak-anaknya tersebut, akhlaknya baik, rajin beribadah, jujur, adil, tidak gila dan bisa mengurus dan merawat anak-anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan anak-anaknya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk pengurusan harta peninggalan istri Pemohon serta untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor:1176/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai kuasa asuh dari anaknya yang masih di bawah umur dalam kaitan melakukan perbuatan hukum sehubungan istri Pemohon/ibu dari anak tersebut yang bernama **XXX binti XXX** telah meninggal dunia dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat bila permohonan Pemohon sebagai ayah kandungnya mengajukan permohonan hak kuasa asuh atas anaknya tersebut yang bernama **NAMA ANAK I binti PEMOHON** dan **NAMA ANAK II binti PEMOHON**, dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan Pemohon bermaksud untuk pengurusan harta peninggalan istri Pemohon serta untuk kepentingan administrasi hukum lainnya, karenanya mensyaratkan adanya penunjukan wali/hak kuasa asuh yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon telah membuktikan bahwa Pemohon beralamat di wilayah Kota Bandung, serta Pemohon beragama Islam, sehingga Pengadilan Agama Bandung berwenang untuk mengadili perkara permohonan perwalian/hak kuasa asuh anak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA ANAK I dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor:1176/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah membuktikan bahwa Pemohon dalam administrasi kependudukan telah diakui sebagai sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan dan fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dengan XXX, telah membuktikan bahwa keduanya telah terikat dengan perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 03 Agustus 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;

Menimbang, bahwa bukti P-6 dan P-7 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama **NAMA ANAK I** dan **NAMA ANAK II**, telah membuktikan bahwa anak-anak tersebut merupakan anak sah dari PEMOHON/Pemohon/ayah dan XXX/ibu;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama XXX dan keterangan saksi, telah membuktikan bahwa istri Pemohon/ibu dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2022 di Bandung karena sakit;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud pasal Pasal 145 ayat (1) HIR. dan 172 HIR. dan saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON bin XXX dengan XXX binti XXX telah terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama **NAMA ANAK I bin PEMOHON dan NAMA ANAK II binti PEMOHON**;
2. Bahwa anak-anak dari PEMOHON bin XXX dengan XXX binti XXX tersebut keduanya saat ini masih di bawah umur atau belum mencapai usia 21 tahun;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor:1176/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa istri Pemohon/ibu dari **NAMA ANAK I bin PEMOHON dan NAMA ANAK II binti PEMOHON** telah meninggal dunia di Bandung karena sakit pada tanggal 21 Januari 2022;

4. Bahwa sejak meninggalnya XXX binti XXX, anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan bimbingan Pemohon sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang perwalian/hak kuasa asuh anak Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ayat (2)-nya menentukan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim berpendapat Pemohon sebagai ayah kandungnya disamping mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan anak tersebut, juga mempunyai kepribadian yang berkelakuan baik, baik terhadap anak-anaknya, keluarganya dan warga sekitarnya, dan ternyata Pemohon adalah Pengasuh dari anak-anak tersebut, dan telah terbukti pula bahwa Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya menurut hukum yang berlaku, oleh karenanya Pemohon dianggap layak dan mampu untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa wali harus memenuhi syarat-syarat yaitu telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik dan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa orang yang menjadi wali harus sama agamanya dengan anak yang dibawah perwaliannya dan sebagaimana dalam pengakuannya, Pemohon tercatat beragama Islam, maka dengan demikian agama Pemohon sama seperti agama yang dianut dan diamalkan selama ini

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor:1176/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anak yang bernama **NAMA ANAK I bin PEMOHON** dan **NAMA ANAK II binti PEMOHON**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dirinya memenuhi syarat sebagai pemegang hak kuasa asuh dari anak Pemohon yang bernama **NAMA ANAK I bin PEMOHON** dan **NAMA ANAK II binti PEMOHON** yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan XXX binti XXX, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan petitum sebagaimana disebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **NAMA ANAK I bin PEMOHON** dan **NAMA ANAK II binti PEMOHON**, maka Pemohon dapat bertindak sebagai kuasa dari anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan hingga anak tersebut dewasa dan menurut hukum mampu bertindak dalam hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **NAMA ANAK I binti PEMOHON**, lahir di Bandung, 25 April 2004 dan **NAMA ANAK II binti PEMOHON**, lahir di Bandung, 20 Oktober 2010 berada di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON bin XXX**);
3. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON bin XXX**) dapat mewakili anak-anak tersebut untuk berbuat hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan hingga anak-anak tersebut dewasa dan menurut hukum mampu bertindak dalam hukum;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor:1176/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1446 Hijriyyah, oleh Drs. H. Nana Supriatna, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarip Hidayat, M.H. dan Away Awaludin, S.Ag, M.Hum, sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Adam Iskandar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nana Supriatna

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarip Hidayat, M.H.

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Panitera Pengganti,

Adam Iskandar, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 0,00
4.	Biaya PNBP Relas	Rp 10.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp 10.000,00

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor:1176/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)	

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor:1176/Pdt.P/2024/PA.Badg